



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

x NIK 53x, tempat tanggal lahir Wateng tanggal 20 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, beralamat Desa Lebewala RT/RW 00/000 Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

x, NIK 5x002 tempat tanggal lahir Roma, 26 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Desa Lebewala RT/RW 00/000 Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Balikpapan, pada tanggal 20 Februari 2022;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II berada di perantauan;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I adalah penghulu/Imam kampung yang bernama Hadi;

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Hh dan Ks ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Mahar / Maskawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai;
6. Bahwa pada proses ijab Kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan ijab tanpa bimbingan pihak lainnya;
7. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan;
10. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: B.400.12.2.1/157/LB/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebewala tertanggal 07 Agustus 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II (S) yang dilaksanakan di Balikpapan, pada tanggal 20 Februari 2022;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lewoleba;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal, oleh karenanya pula dalam dokumen sidang berikutnya sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Bahwa sebelum disidangkan perkara isbat nikah ini telah diumumkan kepada khalayak umum melalui media yang sah yaitu papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari, namun hingga selesai 14 hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menginginkan masuk menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang dan tempat yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, disertai penambahan keterangan yaitu :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling mengenal pada saat di Balikpapan karena sama-sama bekerja di Balikpapan, yang mana pemohon I bekerja di proyek bangunan sedangkan Pemohon II bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pemohon II bekerja di Balikpapan sendirian tanpa ada orangtua atau kerabat.
- Bahwa Pemohon II pada 20 Februari 2022 atau pada menjelang dan saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah kandung Pemohon II bernama Usman Dula masih hidup meski berada di Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam kampung di Balikpapan yang tidak mempunyai hubungan darah atau kekerabatan dengan

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Dula, juga tidak berkomunikasi dengan Usman Dula secara langsung ataupun melalui telepon atau melalui surat atau sarana lainnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 532 atas nama s yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01-03-2018, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 02 atas nama S yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13-02-2018, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ae**, tempat tanggal lahir di Lebewala pada 01-01-1995, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal RT.0 RW.00 Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Para Pemohon di Lebewala.
 - Saksi tidak pernah ke Kalimantan sehingga tidak mengetahui dan tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Desa Lebewala mengaku sudah menikah di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada 20 Februari 2022.
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa para Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
2. **Ai**, Tempat / tanggal lahir di Lebewala pada 24-5-1977, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 0RW 00 Desa Lebewala Kecamatan

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Para Pemohon di Lebewala.
- Saksi tidak pernah bekerja atau merantau ke Kalimantan sehingga tidak mengetahui dan tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Kalimantan.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2023 sampai sekarang mereka bertempat tinggal Desa Lebewala mengatakan bahwa sudah menikah di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada 20 Februari 2022.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak mencukupi untuk dibentuk suatu Majelis, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara dengan hakim tunggal sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan kepada khalayak umum melalui papan pengumuman Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lewoleba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau intervensi atas permohonan istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini telah memenuhi asas kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada 20 Februari 2022 dengan wali nikah Pemohon II yaitu i dengan mahar uang Rp 20.000,- dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Husen Abdullah dan Kisman Ilyas. Ayah kandung Pemohon II bernama Usman Dula saat itu masih hidup dan tidak menjadi wali nikah Pemohon II serta tidak memberikan kuasa atau mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa fotokopi KTP Para Pemohon, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan dan alamat Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama Y dan Pemohon II bernama r, serta beralamat di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba. Oleh karenanya Pengadilan Agama Lewoleba berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu As dan r, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi bahwa para Saksi tidak mengetahui perkawinan Para Pemohon, keterangan

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil tidak menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengakui telah menikah 20 Februari 2022 di wilayah Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah di meski tidak mempunyai hubungan darah atau kekerabatan dengan Pemohon II dan tidak menerima kuasa atau sebagai wakil wali, pada saat pernikahan dilaksanakan di Balikpapan itu ayah kandung Pemohon II bernama Usman Dula masih hidup dan berada di Malaysia namun tidak pernah berkomunikasi dengan Rasyidi secara langsung ataupun melalui telepon atau melalui sarana lainnya.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 14 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus ada calon pengantin pria, pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Rukun nikah berupa adanya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan telah terpenuhi, sedangkan rukun nikah berupa adanya wali nikah meski telah ada namun telah tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Oleh karena itu pula permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tidak berdasar hukum Islam sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun sehubungan Para Pemohon telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 13 Agustus 2024, Oleh karenanya hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya pula biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriyah oleh KUSNOTO., S.H.I., M.H hakim pada Pengadilan Agama Lewoleba, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut didampingi oleh Siti Saleha Yusuf, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SITI SALEHA YUSUF, S.HI

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)